



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi se-Indonesia
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia

SURAT EDARAN

38 Tahun 2022

TENTANG

**OPTIMALISASI PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu adalah masifnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dapat diperoleh dengan komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi yang baik dan benar akan melahirkan pemahaman publik yang baik dan benar terhadap berbagai kebijakan Bawaslu. Saat ini tersedia banyak sekali pilihan media yang memudahkan masyarakat untuk mengakses sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, termasuk untuk mencari informasi yang berkembang secara cepat dan aktual. Selain pemberitaan melalui website resmi, salah satu pilihan saluran informasi adalah media sosial.

Publikasi pemberitaan melalui website lembaga penting sebagai sarana untuk pemberian informasi dalam bentuk naskah kehumasan baik kepada internal maupun eksternal. Pemberitaan di website didesain untuk menjaga serta meningkatkan kualitas pemberitaan positif yang dapat mempengaruhi citra lembaga.

Selain pemberitaan melalui website, media sosial merupakan fenomena yang menarik bagi hampir seluruh negara di dunia. Media sosial memiliki sifat yang unik dimana platform ini tidak memerlukan biaya untuk menggunakannya, mudah untuk mengaksesnya, cepat dalam mengirimkan informasi, dan bersifat global yang menyebarkan informasi secara massal.

Sejak awal media sosial dibentuk sebagai tempat untuk penggunaanya dapat berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi sesama pengguna di dalamnya. Hal ini menyebabkan produksi informasi di dalam media sosial tidak lagi dilakukan oleh portal berita besar, namun seluruh pengguna media sosial dapat menjadi sumber dari informasi tersebut. Begitu pula dalam konteks pemilihan konsumen informasinya, siapa pun dapat menjadi penikmat informasi yang disajikan pengguna media sosial

Publikasi Bawaslu melalui pemberitaan website dan media sosial perlu dilakukan sebagai sarana sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 baik kepada badan penyelenggara, peserta pemilu, dan juga pemilih. Publikasi dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam Pemilu dan Pemilihan 2024, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi.

Keseluruhan program pemberitaan dan publikasi menjadi elemen strategis dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkualitas, serta peningkatan pengawasan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena pelaksanaan tingkat partisipasi pemilih dalam pengawasan pemilu yang tinggi merupakan salah satu variabel legitimasi untuk mengukur kesuksesan Pemilihan.

Publikasi Bawaslu merupakan sarana dalam mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat untuk lebih dekat dengan Bawaslu melalui jalur interaksi langsung dengan publik melalui situs jejaring sosial. Saat ini, terdapat empat akun jejaring sosial yang dimiliki Bawaslu, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube

Media sosial memang memiliki karakteristik yang membuatnya pantas digunakan sebagai media alternatif untuk menyebarkan informasi. Akan tetapi dengan sifat media sosial yang bebas, Bawaslu sebagai sebuah lembaga perlu menyatukan persepsi seluruh satuan kerja Bawaslu untuk menciptakan kekompakan dalam melakukan publikasi di media sosial pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Surat edaran ini berisi optimalisasi pengelolaan pemberitaan website dan publikasi media sosial yang memuat acuan strategi dan teknis yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lembaga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam maksimalkan pemberitaan dan publikasi tahapan Pemilu 2024. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan pemberitaan dan pemanfaatan media sosial Bawaslu mampu mencapai tujuan yang diharapkan yakni adanya

publikasi yang informatif, edukatif, impresif, dan advokatif, serta berperan besar dalam mendorong terlaksananya pemilu yang demokratis.

B. TUJUAN

Tujuan dari surat edaran ini adalah kualitas yang setara antara seluruh satuan kerja Bawaslu mulai dari Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Selain itu optimalisasi pemberitaan dan publikasi media sosial dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 juga memiliki tujuan terlaksananya diseminasi informasi secara cepat, akurat, dan berkesinambungan bagi masyarakat, terlaksananya pemberitaan dan publikasi yang terencana dan terukur, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun akibat penyebaran berita bohong atau kondisi krisis, serta menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberitaan dan publikasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup optimalisasi pemberitaan dan publikasi sosial dalam Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 ini meliputi pengelolaan pemberitaan dan publikasi melalui media sosial di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pengelolaan publikasi melalui media sosial Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);

E. ISI EDARAN

Dalam rangka optimalisasi pemberitaan dan publikasi media sosial serta perencanaan dan program pemberitaan dan publikasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Media Sosial
 - a. Pengelolaan media sosial dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - b. Meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam memproduksi konten media sosial, dengan memprioritaskan pembuatan konten yang bersifat edukasi terkait tugas dan fungsi, layanan, dan program Bawaslu, serta hal-hal lain terkait Bawaslu dan kepemiluan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
 - c. Meningkatkan produksi konten edukasi video pendek (format Reels) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan agar penyebaran pesan dan keterlibatan khalayak makin efektif.
 - d. Mempublikasikan konten media sosial paling sedikit 3 (tiga) konten dalam 1 (satu) hari. Konten yang dapat dipublikasikan di antaranya adalah konten edukatif, konten publikatif, dan konten informatif, dengan memprioritaskan produksi dan publikasi konten **edukasi**.

- Konten edukatif adalah konten yang memberikan edukasi atau pengetahuan tertentu kepada khalayak.
 - Konten publikatif adalah konten yang memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa terbaru yang berasal dari eksternal Bawaslu.
 - Konten informatif adalah konten yang memberikan informasi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan, serta hal atau peristiwa terbaru yang berasal dari internal Bawaslu.
- e. Khusus publikasi pada *platform* Instagram, rapat yang sifatnya internal atau membahas permasalahan internal tidak ditempatkan pada *Feed*. Konten dimaksud diletakkan pada *Story* dan diarsipkan pada *Highlight*.
- f. Berdasarkan jenis konten sebagaimana dimaksud poin c, pilihan konten yang dapat diproduksi dan dipublikasikan diantaranya:
1. Konten kegiatan atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Berisi foto dan narasi mengenai kegiatan Bawaslu yang sedang atau telah berlangsung dan/atau informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu;
 2. Konten di balik layar. Berisi aktivitas dalam mempersiapkan kegiatan, persiapan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, dan lainnya;
 3. Konten kutipan (quote). Merupakan konten yang mengandalkan kekuatan kata-kata kutipan atau keterkenalan tokoh yang menyampaikan kata-kata tersebut. Subjek yang menyampaikan kutipan dapat berasal dari internal maupun eksternal Bawaslu. Kata-kata dalam konten kutipan dapat berupa penegasan terhadap suatu hal, intisari dari suatu program/kegiatan, kata-kata yang menginspirasi, memotivasi, dan lainnya;
 4. Konten foto sejarah. Konten ini berisi penyampaian foto yang penyebarannya disesuaikan dengan tanggal penting yang terjadi atau momen sama yang terjadi pada masa lampau dan terhadap isu aktual yang dapat dikaitkan dengan foto sejarah;
 5. Konten foto humanis. Konten ini berisi penyampaian foto dalam keseharian pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam kondisi yang sealam mungkin. Foto humanis tidak hanya dapat mengambil pengawas pemilu sebagai objeknya, namun juga keseharian pengawasan pemilu, reaksi, maupun tindakan spontan dalam menghadapi situasi tertentu;
 6. Konten data hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Konten ini berisi ringkasan data yang sifatnya terbuka terkait hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, sumber daya manusia pengawas pemilu, dan lainnya;
 7. Konten tren pelanggaran. Konten yang berisi data tren atau modus pelanggaran pemilu/pemilihan baik terhadap pemilu/pemilihan yang

- tengah berlangsung maupun data tren pemilu-pemilu sebelumnya;
8. Konten istilah. Konten yang berisi istilah pemilu/pemilihan dan pengawasan pemilu/pemilihan;
 9. Konten edukasi. Berisi informasi yang memberikan penjelasan bagi Khalayak mengenai sejarah, isi peraturan perundang-undangan, maupun isu tertentu mengenai pemilu/pemilihan dan pengawasan pemilu/pemilihan;
 10. Konten tips, yang berisi rekomendasi-rekomendasi dalam melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu yang terkait dengan pemilu/pemilihan;
 11. Konten peringatan hari besar nasional maupun internasional yang terkait dengan Bawaslu, pemilu/pemilihan, dan demokrasi;
 12. Konten peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder Bawaslu;
 13. Konten penghargaan. Konten yang berisi informasi mengenai penghargaan yang diterima Bawaslu;
 14. Konten pengumuman. Konten yang berisi informasi mengenai pengumuman resmi yang dikeluarkan Bawaslu;
 15. Konten larangan. Konten yang berisi informasi mengenai larangan dan sanksi dalam tahapan atau tindakan tertentu;
 16. Konten program pengawasan partisipatif. Konten yang berisi informasi mengenai program Bawaslu dalam pengawasan partisipatif;
 17. Konten partisipasi masyarakat. Konten yang berisi ajakan dan cara bagi khalayak untuk berpartisipasi aktif mendukung pemilu berintegritas melalui program pengawasan partisipatif;
 18. Konten prosedur layanan. Berisi langkah-langkah cara bagi khalayak untuk mengurus layanan tertentu di Bawaslu, seperti pengaduan pelanggaran, penyelesaian sengketa, permohonan informasi, dan lainnya;
 19. Konten regulasi. Konten yang berisi regulasi terkait pelaksanaan pemilu/pemilihan;
 20. Konten klarifikasi isu hoaks. Konten yang berisi klarifikasi terhadap isu hoaks yang terkait dengan Bawaslu;
 21. Konten kedukaan. Konten yang berisi ucapan atas terjadinya musibah atau kabar duka cita dari pihak tertentu dalam internal atau eksternal Bawaslu;
 22. Konten dukungan Bawaslu terhadap program/kebijakan pemerintah. Berisi dukungan terhadap program/kebijakan pemerintah seperti program penanganan Covid-19, program pembangunan zona integritas, dan lainnya yang relevan. Publikasi konten ini tetap memperhatikan

kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta aspek kemandirian kelembagaan Bawaslu;

23. Konten kuis atau game. Konten ini berisi pertanyaan, ajakan tertentu, maupun permainan yang menawarkan hadiah bagi khalayak. Konten ini banyak digunakan untuk meningkatkan *engagement*, *reach*, dan *follower* media sosial; dan

24. Konten lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Pedoman Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pengelolaan Media Sosial.

- g. Dalam memproduksi konten media sosial yang berasal dari kegiatan baik internal maupun eksternal, pada bagian cover konten memprioritaskan visual suasana kegiatan/ seluruh narasumber yang hadir. Dihindari pemuatan foto *close up* narasumber pada bagian kover konten. Konten foto *close up* narasumber dapat ditempatkan pada slide-slide selanjutnya setelah kover.
- h. Setiap konten media sosial yang dipublikasikan menyertakan logo Pesan Utama Bawaslu “AYO AWASI BERSAMA” yang ditempatkan pada pojok kanan atas desain. Format logo dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/LogoAYB>
- i. Melaksanakan komunikasi dua arah dengan menanggapi dengan segera terhadap setiap respons yang diberikan oleh khalayak seperti menjawab komentar atau pertanyaan di kolom komentar atau pesan pada *private message* media sosial (*Direct Message* IG, *Messenger* Facebook, *Message* Twitter, dan lainnya).
- j. Membangun konektivitas antara media sosial dan website, dengan cara membagikan berita website pada media sosial (menautkan *link* berita pada Story Instagram, unggahan Twitter, dan unggahan Facebook).
- k. Guna membangun keserentakan dalam rangka penguatan *branding* lembaga, gambar profil pada semua akun media sosial Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan logo resmi lembaga sebagai prioritas dari alternatif gambar profil yang sudah diatur sebelumnya dalam SK Pedoman 0083/HM.00/K1/03/2022.
- l. Memperkuat aspek keamanan akun media sosial, paling sedikit melalui:
 - 1. Menggunakan kata sandi yang kuat, disarankan terdiri atas variasi huruf, angka, dan karakter lainnya,
 - 2. Mengubah kata sandi secara berkala, dan
 - 3. Menjaga kerahasiaan kata sandi dan tidak memberikan kata sandi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
- m. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan media sosial

yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

- n. Bawaslu Provinsi melaksanakan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini dan mengevaluasi pengelolaan media sosial terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya.

2. Pemberitaan

- a. Meningkatkan produksi berita yang dipublikasikan pada *website* masing-masing,
- b. Bawaslu Provinsi mempublikasikan paling sedikit 156 berita, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempublikasikan paling 104 berita, dalam rentang waktu satu tahun,
- c. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas terkait pemberitaan yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pemberitaan secara berjenjang secara berkala paling sedikit empat kali dalam satu tahun terhadap jajaran di bawahnya.

3. Dukungan terhadap Pelaksanaan Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberitaan dan pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota agar memperhatikan:

- 1) Jumlah sumber daya manusia pengelola media sosial dan pemberitaan,
 - 2) Sarana dan prasarana, dan
 - 3) Ketersediaan dukungan anggaran.
4. Ketentuan sebagaimana tercantum pada poin E.1 Surat Edaran ini berlaku juga bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

**Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Desember 2022**

Ketua,



Rahmat Bagja

